



P U T U S A N

Nomor : 351/Pdt.G/2012/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan

Hal. 1 dari 14 Put. No. 351/Pdt.G/2012/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 351/Pdt.G/2012/PA.Bky. tanggal 03 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohonlah adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Oktober 2012, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena :
 - 1 Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki bernama OO orang Pontianak hal ini Pemohon tahu dari foto Termohon bersama laki-laki bernama OO ;
 - 2 Termohon semenjak Termohon kenal dengan laki-laki bernama OO tersebut, Termohon menjadi tidak terbuka seperti Termohon izin ke Pontianak Termohon bertemu dengan laki-laki bernama OO ;
 - 3 Termohon pernah pergi ke Hotel bersama laki-laki bernama OO, hal ini Pemohon tahu melalui chatting facebook ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 13 Oktober 2012, penyebabnya sama dengan posita 5.3, Termohon mengulangi hal yang sama, padahal sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah menmui orang Termohon dengan mengatakan bahwa apabila Termohon mengulangi lagi peristiwa tersebut Pemohon akan memulangkan Termohon kepada orangtuanya ;

7. Bahwa, laki-laki yang bernama OO pernah menelpon Pemohon pada tanggal 24 Nopember 2012 dengan mengat tuakan bahwa laki-laki bernama OO akan bertanggung jawab kepada Termohon dan akan menikahnya apabila diceraikan Pemohon ;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Pemohon mengusir Termohon dengan mengatakan kepada Termohon pergi dan bawa pakaianmu, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah sejak diajukannya permohonan cerai ini sudah lebih kurang 3 minggu ;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetapi tidak berhasil ;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 351/Pdt.G/2012/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon datang menghadap pada persidangan yang pertama sedangkan sidang-sidang yang lainnya tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh Hakim Mediator DENDI ABDURROSYID, S.HI. juga telah gagal maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mut'ah sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram setelah ikrar talak diucapkan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kota Singkawang, yang menerangkan di
bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 yang lalu dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah berselingkuh dan sering jalan-jalan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar tetapi mendengarkan cerita teman-teman saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, Termohon pulang kerumah saudara Termohon di Condong sedangkan Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah menemui Termohon sedangkan Termohon tidak pernah menemui Pemohon ;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sedangkan keluarga Termohon tidak pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;



2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 2010 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak Agustus 2012 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki dari Pontianak ;
- Bahwa, saksi mengetahui perselingkuhan Termohon di jejaring sosial facebook ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak September 2012 ;
- Bahwa, Termohon pergi dari rumah bersama tanpa diusir ;
- Bahwa, selama berpisah Termohon pernah dating untuk mengambil uang arisan ;
- Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi berdamai ;
- Bahwa, saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Pemohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P) berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P), serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya cukup harmonis namun sejak bulan Oktober 2012 sudah tidak

Hal. 7 dari 15 Put. No. 351/Pdt.G/2012/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya pada akhir Nopember 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengusir Termohon dan Termohon pulang ke rumah saudaranya dan tidak kembali lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya pada persidangan pertama hadir sedangkan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dengan tidak adanya bantahan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, maka secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya cukup harmonis namun sejak Oktober 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, pada akhir Nopember 2012 Termohon pulang ke rumah saudaranya karena diusir Pemohon dan tidak kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon pernah menemui Termohon namun bukan untuk mengajak kumpul kembali ;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha untuk membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangannya ;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 351/Pdt.G/2012/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon setelah membagi cintanya dengan laki-laki lain yang berarti telah mengkhianati cinta Pemohon. Keadaan seperti yang dialami Pemohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak ada memiliki rasa tanggung jawab dalam rumah tangga dan telah menghancurkan bahtera cintanya. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan datang kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

% öNä3ÄiäÿRr& ô`liB ä3s9/t,n=y{ ÷br& ÿ¾4lmiG»tf#uä ô`IBur /Nà6uZ÷t Ÿ@yèy_ur ygøŠs9Î)\$ (#pqãZä3óitFĭj9 [`°urø—r& 5Qöqs)ĭj9 ;M»tfUy y7İ9°sCE 'û ̄bĭ) 4 °pyJômu'ur Zo`Šuq`B tbrã©3xÿtGtf

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat



mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz. Hal ini sejalan dengan kaidah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَا قِيَالِرَّ جَالِ وَأَلْعِدَّةَ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Thalak adalah hak suami sedangkan iddah adalah haknya istri*;

dan kaidah yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَتَقَقُّ الْمَعْدَّةُ إِنْكَ أَنْتَ رَجْعِيَّةٌ سَاءَ بِسَلِّ وَجْ
عَلَا يُولِ سُلْطَانِيَّةٌ

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan yang dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"* ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim akan mengambil batas minimum yang wajar



berdasarkan keputusan dan keadilan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan oleh Termohon selama menjalani masa iddah, yang mana untuk ukuran kebutuhan hidup minimum sekarang ini diperkirakan cukup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, jadi untuk 3 (tiga) bulan berjumlah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan kesediaan dan kesanggupan Pemohon sesuai dengan batas minimum tersebut, maka Majelis Hakim cukup adil dan bijaksana sekiranya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah talak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kerelaannya untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kebiasaan, keputusan dan keadilan untuk Termohon sebagai seorang istri yang telah membina rumah tangga bersama dengan Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya yang tentunya selama bersama telah banyak menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam suka maupun duka yang mana Majelis Hakim sepakat bahwa pembebanan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kerelaannya tersebut yaitu berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram setelah talak dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon
(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk

membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Mut'ah berupa sebarang cincin emas seberat 3 gram ;

setelah ikrar talak diucapkan ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan dan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 18 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Akhir 1434**

H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)